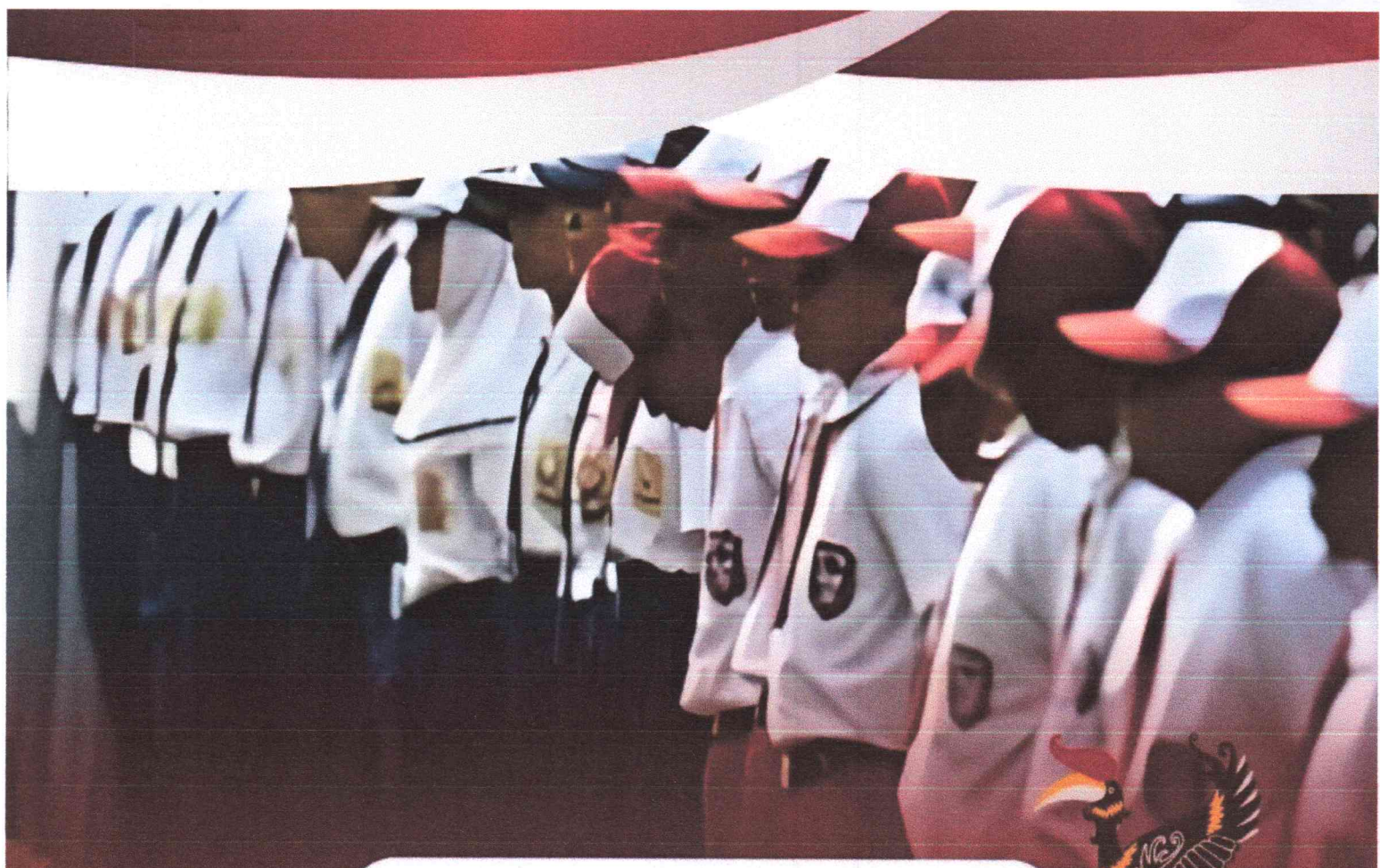




KALENDER

PENDIDIKAN

TAHUN AJARAN 2025/2026



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2025





PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan G.Obos XI, Komplek Perkantoran Pemko

E-mail : disdik_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 400.3.5 /1709/ DISDIK.SMP / VI / 2025

TENTANG KALENDER PENDIDIKAN PENDIDIKAN JENJANG PAUD, SD, DAN SMP KOTA PALANGKA RAYA TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berpusat pada peserta didik dan mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan struktur kurikulum merdeka jenjang PAUD, SD dan SMP di Kota Palangka Raya serta mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran sekaligus pedoman kepada satuan pendidikan dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama satu Tahun Ajaran, maka perlu dilakukan kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Formal selama satu tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya tentang Kalender Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP Kota Palangka Raya Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134)
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang

Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
21. Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 863/11/BKPSDM.PK2PA.02/I/2025 Tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG KALENDER PENDIDIKAN PENDIDIKAN JENJANG PAUD, SD, DAN SMP KOTA PALANGKA RAYA TAHUN AJARAN 2025/2026.**
- KESATU : Menetapkan Kalender Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP Kota Palangka Raya Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan Tahun Ajaran, Minggu Efektif Belajar, Waktu Pembelajaran efektif dan Hari Libur;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Berlaku sejak tanggal **1 Juli 2025** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada Tanggal 17 Juni 2025

Kepala Dinas,



JAYANI, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197007231997031006

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Satuan Pendidikan;
3. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
4. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.;
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
6. Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap Satuan Pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Satuan Pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
11. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dengan mengumpulkan informasi mengenai hambatan atau kesulitan belajar dan perkembangan belajar Peserta Didik.
12. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan untuk mengakhiri lingkup materi pada tema, aspek capaian pembelajaran.
13. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur dan memastikan bahwa individu atau kelompok memiliki keterampilan dan pengetahuan minimum yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu.
14. Survei karakter adalah mengukur sikap dan karakter peserta didik sesuai dengan 6 aspek profil pelajar pancasila.
15. Survei Lingkungan Belajar adalah alat ukur untuk memetakan kualitas/mutu pendidikan di tiap-tiap satuan Pendidikan yang berpotensi mempengaruhi hasil belajar Peserta Didik agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu Pendidikan.

16. Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
17. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) ditentukan melalui deskripsi kriteria, rubrik, dan interval nilai, bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah diterapkan sudah tercapai. Ini berfokus pada kemampuan siswa untuk mencapai target pembelajaran yang telah ditentukan.
18. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
19. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
20. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
21. Libur Akhir Tahun ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.
22. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
23. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
25. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
27. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
28. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
29. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
31. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

33. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
34. Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kota Palangka Raya.
35. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Palangka Raya.
36. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan.
37. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan siswa Indonesia sebagai pelajar sepanjang masa yang dibekali dengan kompetensi global dan berperilaku sesuai pengamalan nilai-nilai Pancasila.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. membantu Satuan Pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. mendorong Satuan Pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. menjamin setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.
- d. mendorong Satuan Pendidikan melakukan pentahapan pencapaian keunggulan secara efektif dan efisien.
- e. memberikan informasi umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

BAB III

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 3

- (1) Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang PAUD, SD, SMP dilaksanakan pada minggu ke dua bulan Juni, dengan tahapan informasi SPMB minimal satu bulan sebelum SPMB di mulai.
- (2) Satuan Pendidikan TK, SD, SMP yang melaksanakan SPMB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala OPD atau Lembaga yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Kegiatan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/204/2025.
- (4) Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menyusun Pedoman Pelaksanaan SPMB mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan diatur tersendiri dalam Petunjuk Teknis Penerimaan SPMB TK, SD, SMP Kota Palangka Raya.

Pasal 4

- (1) Sekolah Melaksanakan Asesmen Diagnostik (kognitif dan non-kognitif) untuk pemetaan bakat, minat, dan gaya belajar yang dominan sebagai acuan pembagian kelompok belajar.
- (2) Tanggal Penetapan Siswa sebagai siswa baru di satuan pendidikan diatur dalam petunjuk teknis SPMB.
- (3) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal **5 Juli 2025** atau sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan.

BAB IV **PERMULAAN TAHUN AJARAN**

Pasal 5

Permulaan tahun ajaran 2025/2026 adalah hari **Senin** tanggal **7 Juli 2025**.

Pasal 6

- (1) Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan dimulai hari **Senin** tanggal **7 Juli 2025**
- (3) Pelaksanaan MPLS yaitu tanggal **7 - 9 Juli 2025**, Satuan Pendidikan untuk pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan lain-lain) Penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar. Fokus MPLS dilaksanakan dengan kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang dilandasi nilai-nilai Karakter untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Pasal 7

Sebelum permulaan tahun ajaran, kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:

- a. Memperbaharui Visi, Misi dan Tujuan Satuan Pendidikan disertai Indikator Pencapaian yang Mengacu pada Profil Pelajar Pancasila
- b. Rencana Kerja Satuan Pendidikan. (Rencana Kerja Jangka Menengah 3-5 Tahun; Rencana Kerja Tahunan untuk dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah Tahun berjalan;
- c. Kalender Pendidikan tingkat Satuan Pendidikan.
- d. Perencanaan Pembelajaran.
- e. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
- f. Penilaian Hasil Pembelajaran.
- g. Pengawasan dan Evaluasi Proses Pembelajaran.
- h. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
 - 1) Kurikulum Satuan Pendidikan.
 - 2) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 3) Peraturan Akademik.

- 4) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
- 5) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pasal 8

Supervisi melalui Kepemimpinan pembelajaran dilakukan oleh Kepala satuan Pendidikan dengan Pendampingan oleh pengawas Pembina Satuan Pendidikan

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan sederhana, paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran; dan penilaian atau asesmen pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan keteladanan; pendampingan; fasilitasi dan diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif; inspiratif; menyenangkan; menantang; memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.
- (4) Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan dan/atau peserta didik.

Pasal 10

- (1) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan mengajar untuk mendukung tujuan pembelajaran terpenuhi secara efektif.
- (2) Guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran wajib mempersiapkan kegiatan mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Program tahunan dan program semester;
 - b. Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)/Silabus;
 - c. Modul Ajar/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - d. Program ekstrakurikuler, kokurikuler/Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan.

BAB VI WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Satuan Pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 12

1. Waktu Pembelajaran Efektif adalah Jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri
2. Beban Belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. PAUD
 - (1) Alokasi Pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini atau bentuk lain yang sederajat untuk anak usia 4 – 6 Tahun Paling sedikit 900 (Sembilan Ratus) Menit per minggu
 - (2) Alokasi Pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini atau bentuk lain yang sederajat untuk anak usia 3 – 4 Tahun Paling sedikit 360 (tiga Ratus Enam Puluh) Menit per minggu
 - b. SEKOLAH DASAR (SD)
 - (1) Jumlah Waktu Pembelajaran minimum per tahun Kelas I yaitu Intrakurikuler 900 JP, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila 252 JP dan total Satu Tahun 1.152 JP dengan alokasi Waktu satu jam pelajaran 35 Menit
 - (2) Jumlah Waktu Pembelajaran minimum per tahun Kelas II yaitu Intrakurikuler 972 JP, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila 252 JP dan total Satu Tahun 1.224 JP dengan alokasi Waktu satu jam pelajaran 35 Menit
 - (3) Jumlah Waktu Pembelajaran minimum per tahun Kelas III-V yaitu Intrakurikuler 1.188 JP, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila 252 JP dan total Satu Tahun 1.440 JP dengan alokasi Waktu satu jam pelajaran 35 Menit
 - (4) Jumlah Waktu Pembelajaran minimum per tahun Kelas VI yaitu Intrakurikuler 1.056 JP, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila 224 JP dan total Satu Tahun 1.280 JP dengan alokasi Waktu satu jam pelajaran 35 Menit
 - c. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
 - (1) Jumlah Waktu Pembelajaran minimum per tahun Kelas VII-VIII yaitu Intrakurikuler 1.116 JP, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila 360 JP dan total Satu Tahun 1.476 JP dengan alokasi Waktu satu jam pelajaran 40 Menit.
 - (2) Jumlah Waktu Pembelajaran minimum per tahun Kelas IX yaitu Intrakurikuler 992 JP, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila 320 JP dan total Satu Tahun 1.312 JP dengan alokasi Waktu satu jam pelajaran 40 Menit.
3. Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - b. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
 - c. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 13

1. Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari sekolah per minggu, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per tahun ajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
2. Kegiatan Pembelajaran Enam Hari Sekolah (EHS) Jumlah hari belajar Efektif dalam 1 (satu) tahun Ajaran sekurang-kurangnya 228 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan) hari sekolah efektif sebanyak-banyaknya 284 (dua Ratus Delapan puluh Empat) yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
3. Kegiatan Pembelajaran Lima Hari Sekolah (LHS) Jumlah hari belajar Efektif dalam 1 (satu) tahun Ajaran sekurang-kurangnya 190 (Seratus Sembilan Puluh) hari sekolah efektif sebanyak-banyaknya 205 (Dua Ratus Lima) hari sekolah efektif yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya

BAB VII

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF

Pasal 14

- (1) Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) dengan menyesuaikan pada pilihan implementasi kurikulum merdeka berdasar Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama pada Sekolah Keagamaan berpedoman pada peraturan perundangan yang berkenaan.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi Satuan Pendidikan yang masuk pagi dimulai antara pukul 06.30 WIB - 07.00 WIB, (disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing Satuan Pendidikan)
- (4) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh Satuan Pendidikan setelah memperoleh izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

BAB VIII

KEGIATAN GELAR/UNJUK KARYA P5

Pasal 15

1. Gelar/Unjuk Karya Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah wadah bagi Siswa untuk mengimplementasikan elemen dan tema dari P5
2. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan alokasi waktu pembelajaran di pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat) Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam 1 (satu) tahun ajaran dilaksanakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) proyek dengan tema berbeda
3. Kegiatan P5 di SD pada kelas I – V 252 JP/Tahun dan Kelas VI 224 JP/Tahun Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam 1 (satu) tahun ajaran Minimal dilaksanakan 2 (dua) sampai dengan 3 (Project) proyek dengan tema berbeda.
4. Kegiatan P5 di SMP pada kelas VII – VIII 360 JP/Tahun dan Kelas IX 320 JP/Tahun Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam 1 (satu) tahun ajaran minimal dilaksanakan 2 (dua) sampai dengan 3 (Project) proyek dengan tema berbeda.
5. Kegiatan Gebyar P5 PAUD, SD, SMP se Kota Palangka Raya diperkirakan dilaksanakan pada bulan Mei dan Menyesuaikan Ketersediaan Anggaran pada DIPA Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya pada masing-masing Bidang.

6. Penilaian P5 dilakukan pada akhir semester genap dengan deskripsi capaian profil pelajar Pancasila meliputi : Belum Berkembang (BB), Mulai Berkembang (MB), Berkembang Sesuai Harapan (BSH) dan Sangat Berkembang (SB).

BAB IX

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 16

- (1) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan penilaian sumatif yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan.
- (4) Penilaian/Asesmen hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.

Pasal 17

Satuan Pendidikan menetapkan mekanisme penentuan Kenaikan Kelas dan Kelulusan dari Satuan Pendidikan berdasarkan Pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

1. Penyerahan Ijazah kepada Peserta Didik oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan Selambat-lambatnya Tanggal **31 Juli tahun berjalan**
2. Dalam Hal adanya keterlambatan penerimaan ijazah, maka satuan pendidikan dapat menerbitkan Surat Ketertangan Lulus untuk digunakan sesuai keperluan
3. Jika terjadi kerusakan atau kesalahan penulisan pada ijazah maka satuan pendidikan mengusulkan pergantian lembar blanko ijazah yang baru pada tahun kelulusan kepada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya

BAB X

PENYERAHAN HASIL PENILAIAN/AESMEN

Pasal 19

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik PAUD, SD, dan SMP dilaksanakan pada:

- a. Semester Ganjil hari Jumat tanggal **19 Desember 2025** (untuk lima hari sekolah) dan hari Sabtu tanggal **20 Desember 2025** (untuk enam hari sekolah).
- b. Semester Genap hari Senin tanggal **22 Juni 2026** untuk Satuan Pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan Satuan Pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

BAB XI

HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

1. Hari Libur Sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan
2. Hari Libur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, hari libur khusus dan hari libur umum

Pasal 21

- (1) Libur akhir semester ganjil bagi PAUD, SD, dan SMP berlangsung mulai tanggal **22 Desember 2025** sampai dengan tanggal **2 Januari 2026** Bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan mulai tanggal **22 Desember 2025** sampai dengan tanggal **3 Januari 2026** untuk Satuan Pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.
- (2) Libur akhir semester genap bagi PAUD, SD dan SMP yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal **23 Juni 2026** sampai dengan tanggal **10 Juli 2026** bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan mulai tanggal **23 Juni 2026** sampai dengan tanggal **11 Juli 2026** bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.
- (3) Libur Cuti Bersama menyesuaikan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri untuk dituangkan menjadi Surat Edaran Pemerintah Kota Palangka Raya

Pasal 22

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1447 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- (2) Perkiraan Hari Libur Dalam Rangka bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H sebagai berikut :
- (3) Kepala Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya:
 - a. Libur Khusus Perkiraan Awal Puasa Tanggal **16 s.d 20 Februari 2026**
 - b. Libur Idul Fitri Tanggal **20 s.d 21 Maret 2026**
 - c. Libur Khusus Perkiraan Cuti bersama Idul fitri Tanggal **16, 17,18 dan 23,24 Maret 2026**
 - d. Libur Khusus Cuti bersama Idul fitri menyesuaikan regulasi dari pemerintah;
- (4) Bagi Satuan Pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 23

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2025:

a. Libur Umum

1. Tanggal 17 Agustus: Hari Kemerdekaan RI.
2. Tanggal 5 September: Maulid Nabi Muhammad SAW
3. Tanggal 25 Desember: Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama

Tanggal 26 Desember: Hari Raya Natal/Kelahiran Yesus Kristus

Pasal 24

Perkiraan Libur Umum Tahun 2026:

1. Tanggal 1 Januari: Tahun Baru Masehi 2026.
2. Tanggal 16 Januari: Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
3. Tanggal 17 Februari: Tahun Baru Imlek 2577
4. Tanggal 19 Maret: Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1948).
5. Tanggal 20 Maret – 21 Maret: Hari Raya Idul Fitri 1447 H
6. Tanggal 3 April: Wafat Yesus Kristus/Jumat Agung
7. Tanggal 1 Mei: Hari Buruh.
8. Tanggal 14 Mei: Hari Kenaikan Yesus Kristus
9. Tanggal 27 Mei: Hari Raya Idul Adha 1447 H
10. Tanggal 31 Mei: Hari Raya Waisak
11. Tanggal 1 Juni: Hari Lahir Pancasila
12. Tanggal 17 Juni: Tahun Baru Islam 1448 H

Pasal 25

Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur **Tahun 2026**.

Pasal 26

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya

BAB X
AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 27

Akhir tahun ajaran 2025/2026 adalah hari **Senin** tanggal **22 Juni 2026** bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari sekolah, dan Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari sekolah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Peraturan ini berlaku untuk Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta se- Kota Palangka Raya.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan diwajibkan Menyusun program kegiatan Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan ini.

BAB XII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 di masing-masing Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2025/2026, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 17 Juni 2025
Kepala Dinas,



JAYANI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197007231997031006

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (Sebagai Laporan)
2. Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya
3. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya
4. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya di Palangka Raya
6. Koordinator Pengawas PAUD, SD, dan SMP Kota Palangka Raya di Palangka Raya
7. Arsip

**KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH
PAUD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

No.	BULAN/TAHUN	TANGGAL																															LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMES-TER	SEMESTER		HSE	HBE	
																																					1	2			
1	JULI 2025					S	M	MPLS					S	M					S	M							S	M					4	0	0	0	3		19	16	
2	AGUSTUS 2025		S	M						S	M					S	M/HUT RI							S	M						S	M	5	0	0	0	4		21	21	
3	SEPTEMBER 2025					LHB	S	M						S	M					S	M						S	M					4	1	0	0	4		21	21	
4	OKTOBER 2025				S	M					S	M						S	M						S	M							4	0	0	0	5		23	23	
5	NOPEMBER 2025	S	M						S	M						S	M						S	M						S	M			5	0	0	0	4		20	20
6	DESEMBER 2025						S	M					S	M					R1	S	M	LS1	LS1	LS1	LHB	CB	S	M	LS1	LS1	LS1	4	1	1	6	3		15	14		
7	JANUARI 2026	LHB	LS1	S	M					S	M					LHB	S	M						S	M								4	2	0	1		4	20	20	
8	FEBRUARI 2026	M					S	M					S	M	LKP	LHB	LKP	LKP	LKP	S	M							S					4	1	4	0		3	15	15	
9	MARET 2026	M					S	M					S	M	CB	CB	CB	LHB	LHB	S/LH B	M	CB	CB					S	M				5	2	5	0		4	15	15	
10	APRIL 2026			LHB	S	M					S	M						S	M					S	M								4	1	0	0		4	21	21	
11	MEI 2026	LHB	S	M					S	M				LHB		S	M						S	M			LHB				M/LH B		5	3	0	0		4	19	19	
12	JUNI 2026	LHB					S	M					S	M			LHB			S	M	R2	LS2	LS2	LS2	LS2	S	M	LS2	LS2			4	2	0	2		4	14	13	
13	JULI 2026	LS2	LS2	LS2	S	M	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	S	M	TAHUN AJARAN BARU 2026/2027														0	0	0	0		0	0	0						
																																	52	13	10	9	23	23	223	218	
																																					46				

KETERANGAN :

	:	Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025
	:	Awal Tahun Ajaran 2025/2026
M	:	Hari Minggu
PS1	:	Penilaian Sumatif Semester 1
PS2	:	Penilaian Sumatif Semester 2
LS 1,2	:	Libur Semester 1, 2
R 1,2	:	Pembagian Raport Semester 1, 2
PSA SD	:	Penilaian Sumatif Akhir Kelas VI
LKP	:	)* menyesuaikan Libur Khusus Puasa
LHB	:	Libur Hari Besar
CB	:	)* Menyesuaikan Cuti Bersama
MPLS	:	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
HP	:	Hari Pendidikan
HSE	:	Hari Sekolah Efektif
HBE	:	Hari Belajar Efektif
PPK	:	Penguatan Pendidikan Karakter

LIBUR HARI BESAR

17 Agustus 2025	:	Hari Kemerdekaan RI	3 April 2026	:	Wafat Yesus Kristus
5 September 2025	:	Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H	1 Mei 2026	:	Hari Buruh
25 Desember 2025	:	Hari Raya Natal	14 Mei 2026	:	Kenaikan Yesus Kristus
1 Januari 2026	:	Tahun Baru Masehi	27 Mei 2026	:	Hari Raya Idul Adha
16 Januari 2026	:	Isra Miraj Nabi Muhammad	31 Mei 2026	:	Hari Raya Waisak
17 Februari 2026	:	Tahun Baru Imlek	01 Juni 2026	:	Hari Lahir Pancasila
19 Maret 2026	:	Hari Raya Nyepi	17 Juni 2026	:	Tahun Baru Islam
20-21 Maret 2026	:	Hari Raya Idul Fitri			

BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN

PAUD	: 3-4 Tahun Minimal 360 Menit/Minggu, 4-6 Tahun minimal 900 Menit/Minggu
SD	: Kelas I 32 JP/minggu, Kelas II 34 JP/minggu, Kelas III-VI 40 JP/minggu @35menit
SMP	: Kelas VII - IX 41 JP/minggu @40 Menit
Minggu Efektif	: Minimum 32 minggu, Maksimum 36 minggu.
Hari Efektif	: Minimum 160 hari dan Maksimum 180 hari
Jmlh Jam/Thn	: Kelas I 1.152 JP/thn, Kelas II 1.224 JP/thn, Kelas III-V 1.440 JP/thn, Kelas VI 1.280 JP/thn, Kelas VII-VIII 1.476 JP/thn, Kelas IX 1.312 JP/thn

Palangka Raya, 17 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Palangka Raya,

JAYANI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700723 199703 1 006



KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH
PAUD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN PELAJARAN 2025/2026

No.	BULAN/TAHUN	TANGGAL																															LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMES-TER	SEMESTER		HSE	HBE		
1	JULI 2025						M		MPLS					M							M							M						4	0	0	0	3		22	19	
2	AGUSTUS 2025			M						M								MURUT RI							M							M	5	0	0	0	4		26	26		
3	SEPTEMBER 2025					LHB		M								M					M							M					4	1	0	0	5		25	25		
4	OKTOBER 2025					M							M							M							M						4	0	0	0	5		27	27		
5	NOPEMBER 2025		M							M							M							M						M			5	0	0	0	4		25	25		
6	DESEMBER 2025							M							M						R1	M	LS1	LS1	LS1	LHB	CB	LS1	M	LS1	LS1	LS1	4	1	1	7	3		18	17		
7	JANUARI 2026	LHB	LS1	LS1	M						M						LHB		M							M							4	2	0	2		4	23	23		
8	FEBRUARI 2026	M						M							M	LKP	LHB	LKP	LKP	LKP		M											4	1	4	0		3	19	19		
9	MARET 2026	M						M							M	CB	CB	CB	LHB	LHB	CB	M	CB	CB					M				5	2	6	0		3	18	18		
10	APRIL 2026			LHB		M							M							M							M							4	1	0	0		4	25	25	
11	MEI 2026	LHB		M						M							LHB		M						M			LHB				M/LHB	5	3	0	0		4	23	23		
12	JUNI 2026	LHB						M							M			LHB						M	R2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	M	LS2	LS2		4	2	0	2		4	18	17
13	JULI 2026	LS2	LS2	LS2	LS2	M	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	M	TAHUN AJARAN BARU 2026/2027																	0	0	0	0		0	0	0				
																																		52	13	11	11	24	22	269	264	
																																							46			

KETERANGAN :

	: Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025
	: Awal Tahun Ajaran 2025/2026
M	: Hari Minggu
PS1	: Penilaian Sumatif Semester 1
PS2	: Penilaian Sumatif Semester 2
LS 1,2	: Libur Semester 1, 2
R 1,2	: Pembagian Raport Semester 1, 2
PSA SD	: Penilaian Sumatif Akhir Kelas VI
LKP	:)* menyesuaikan Libur Khusus Puasa
LHB	: Libur Hari Besar
CB	:)* Menyesuaikan Cuti Bersama
MPLS	: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
HP	: Hari Pendidikan
HSE	: Hari Sekolah Efektif
HBE	: Hari Belajar Efektif
PPK	: Penguatan Pendidikan Karakter

LIBUR HARI BESAR

17 Agustus 2025	: Hari Kemerdekaan RI	3 April 2026	: Wafat Yesus Kristus
5 September 2025	: Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H	1 Mei 2026	: Hari Buruh
25 Desember 2025	: Hari Raya Natal	14 Mei 2026	: Kenaikan Yesus Kristus
1 Januari 2026	: Tahun Baru Masehi	27 Mei 2026	: Hari Raya Idul Adha
16 Januari 2026	: Isra Miraj Nabi Muhammad	31 Mei 2026	: Hari Raya Waisak
17 Februari 2026	: Tahun Baru Imlek	01 Juni 2026	: Hari Lahir Pancasila
19 Maret 2026	: Hari Raya Nyepi	17 Juni 2026	: Tahun Baru Islam
20-21 Maret 2026	: Hari Raya Idul Fitri		

BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN

PAUD	: 3-4 Tahun Minimal 360 Menit/Minggu, 4-6 Tahun minimal 900 Menit/Minggu
SD	: Kelas I 32 JP/minggu, Kelas II 34 JP/minggu, Kelas III-VI 40 JP/minggu @35menit
SMP	: Kelas VII - IX 41 JP/minggu @40 Menit
Minggu Efektif	: Minimum 32 minggu, Maksimum 36 minggu.
Hari Efektif	: Minimum 160 hari dan Maksimum 180 hari
Jmlh Jam/Thn	: Kelas I 1.152 JP/thn, Kelas II 1.224 JP/thn, Kelas III-V 1.440 JP/thn, Kelas VI 1.280 JP/thn, Kelas VII-VIII 1.476 JP/thn, Kelas IX 1.312 JP/thn

Palangka Raya, 17 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Palangka Raya,



IA YANI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700723 199703 1 006

KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH
SD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN PELAJARAN 2025/2026

No.	BULAN/TAHUN	TANGGAL																															LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMES-TER	SEMESTER		HSE	HBE	
																																						1			2
1	JULI 2025					S	M	MPLS					S	M					S	M							S	M					4	0	0	0	3		19	16	
2	AGUSTUS 2025		S	M					S	M						S	M/HUT RI						S	M						S	M		5	0	0	0	4		21	21	
3	SEPTEMBER 2025					LHB	S	M					S	M					S	M							S	M					4	1	0	0	4		21	21	
4	OKTOBER 2025				S	M					S	M						S	M							S	M						4	0	0	0	5		23	23	
5	NOPEMBER 2025	S	M					S	M							S	M					S	M						S	M			5	0	0	0	4		20	20	
6	DESEMBER 2025					S	M	PS 1	PS 1	PS 1	PS 1	PS 1	S	M					R1	S	M	LS1	LS1	LS1	LHB	CB	S	M	LS1	LS1	LS1		4	1	1	6	3		15	5	
7	JANUARI 2026	LHB	LS1	S	M					S	M					LHB	S	M						S	M								4	2	0	1		4	20	20	
8	FEBRUARI 2026	M					S	M						S	M	LKP	LHB	LKP	LKP	LKP	S	M						S					4	1	4	0		3	15	15	
9	MARET 2026	M					S	M						S	M	CB	CB	CB	LHB	LHB	S/LH B	M	CB	CB				S	M				5	2	5	0		4	15	15	
10	APRIL 2026			LHB	S	M					S	M						S	M						S	M							4	1	0	0		4	21	21	
11	MEI 2026	LHB	S	M					S	M				LHB		S	M	PSA	PSA	PSA	PSA	PSA	S	M			LHB				M/LH B	5	3	0	0		4	19	9		
12	JUNI 2026	LHB				S	M	PS 2	PS 2	PS 2	PS 2	PS 2	S	M	PS 2	PS 2	LHB			S	M	R2	LS2	LS2	LS2	LS2	S	M	LS2	LS2		4	2	0	2		4	14	4		
13	JULI 2026	LS2	LS2	LS2	S	M	LS2	LS2	LS2	LS2	S	M	TAHUN AJARAN BARU 2026/2027																	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
																																	52	13	10	9	23	23	223	190	
																																					46				

KETERANGAN :

	: Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025
	: Awal Tahun Ajaran 2025/2026
M	: Hari Minggu
PS1	: Penilaian Sumatif Semester 1
PS2	: Penilaian Sumatif Semester 2
LS 1,2	: Libur Semester 1, 2
R 1,2	: Pembagian Raport Semester 1, 2
PSA SD	: Penilaian Sumatif Akhir Kelas VI
LKP	:)* menyesuaikan Libur Khusus Puasa
LHB	: Libur Hari Besar
CB	:)* Menyesuaikan Cuti Bersama
MPLS	: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
HP	: Hari Pendidikan
HSE	: Hari Sekolah Efektif
HBE	: Hari Belajar Efektif
PPK	: Penguatan Pendidikan Karakter

LIBUR HARI BESAR

17 Agustus 2025	: Hari Kemerdekaan RI	3 April 2026	: Wafat Yesus Kristus
5 September 2025	: Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H	1 Mei 2026	: Hari Buruh
25 Desember 2025	: Hari Raya Natal	14 Mei 2026	: Kenaikan Yesus Kristus
1 Januari 2026	: Tahun Baru Masehi	27 Mei 2026	: Hari Raya Idul Adha
16 Januari 2026	: Isra Miraj Nabi Muhammad	31 Mei 2026	: Hari Raya Waisak
17 Februari 2026	: Tahun Baru Imlek	01 Juni 2026	: Hari Lahir Pancasila
19 Maret 2026	: Hari Raya Nyepi	17 Juni 2026	: Tahun Baru Islam
20-21 Maret 2026	: Hari Raya Idul Fitri		

BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN

PAUD	: 3-4 Tahun Minimal 360 Menit/Minggu, 4-6 Tahun minimal 900 Menit/Minggu
SD	: Kelas I 32 JP/minggu, Kelas II 34 JP/minggu, Kelas III-VI 40 JP/minggu @35menit
SMP	: Kelas VII - IX 41 JP/minggu @40 Menit
Minggu Efektif	: Minimum 32 minggu, Maksimum 36 minggu.
Hari Efektif	: Minimum 160 hari dan Maksimum 180 hari
Jmlh Jam/Thn	: Kelas I 1.152 JP/thn, Kelas II 1.224 JP/thn, Kelas III-V 1.440 JP/thn, Kelas VI 1.280 JP/thn, Kelas VII-VIII 1.476 JP/thn, Kelas IX 1.312 JP/thn

Palangka Raya, 17 Juni 2025



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Palangka Raya,

JAYANI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700723 199703 1 006

KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH
SD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN PELAJARAN 2025/2026

No.	BULAN/TAHUN	TANGGAL																															LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMESTER	SEMESTER		HSE	HBE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

KETERANGAN :

	: Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025
	: Awal Tahun Ajaran 2025/2026
M	: Hari Minggu
PS1	: Penilaian Sumatif Semester 1
PS2	: Penilaian Sumatif Semester 2
LS 1,2	: Libur Semester 1, 2
R 1,2	: Pembagian Raport Semester 1, 2
PSA SD	: Penilaian Sumatif Akhir Kelas VI
LKP	:)* menyesuaikan Libur Khusus Puasa
LHB	: Libur Hari Besar
CB	:)* Menyesuaikan Cuti Bersama
MPLS	: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
HP	: Hari Pendidikan
HSE	: Hari Sekolah Efektif
HBE	: Hari Belajar Efektif
PPK	: Penguatan Pendidikan Karakter

LIBUR HARI BESAR

17 Agustus 2025	: Hari Kemerdekaan RI	3 April 2026	: Wafat Yesus Kristus
5 September 2025	: Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H	1 Mei 2026	: Hari Buruh
25 Desember 2025	: Hari Raya Natal	14 Mei 2026	: Kenaikan Yesus Kristus
1 Januari 2026	: Tahun Baru Masehi	27 Mei 2026	: Hari Raya Idul Adha
16 Januari 2026	: Isra Miraj Nabi Muhammad	31 Mei 2026	: Hari Raya Waisak
17 Februari 2026	: Tahun Baru Imlek	01 Juni 2026	: Hari Lahir Pancasila
19 Maret 2026	: Hari Raya Nyepi	17 Juni 2026	: Tahun Baru Islam
20-21 Maret 2026	: Hari Raya Idul Fitri		

BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN

PAUD	: 3-4 Tahun Minimal 360 Menit/Minggu, 4-6 Tahun minimal 900 Menit/Minggu
SD	: Kelas I 32 JP/minggu, Kelas II 34 JP/minggu, Kelas III-VI 40 JP/minggu @35menit
SMP	: Kelas VII - IX 41 JP/minggu @40 Menit
Minggu Efektif	: Minimum 32 minggu, Maksimum 36 minggu.
Hari Efektif	: Minimum 160 hari dan Maksimum 180 hari
Jmlh Jam/Thn	: Kelas I 1.152 JP/thn, Kelas II 1.224 JP/thn, Kelas III-V 1.440 JP/thn, Kelas VI 1.280 JP/thn, Kelas VII-VIII 1.476 JP/thn, Kelas IX 1.312 JP/thn

Palangka Raya, 17 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Palangka Raya,



YANI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700723 199703 1 006

KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH
SMP KOTA PALANGKA RAYA TAHUN AJARAN 2025/2026

No.	BULAN/TAHUN	TANGGAL																															LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMES-TER	SEMESTER				
																																					1	2	HSE	HBE	
1	JULI 2025					S	M		MPLS			S	M					S	M							S	M						4	0	0	0	3		19	16	
2	AGUSTUS 2025		S	M					S	M						S	M/HUT RI							S	M					S	M		5	0	0	0	4		21	21	
3	SEPTEMBER 2025					LHB	S	M						S	M					S	M						S	M					4	1	0	0	4		21	21	
4	OKTOBER 2025				S	M					S	M						S	M							S	M						4	0	0	0	5		23	23	
5	NOPEMBER 2025	S	M						S	M						S	M					S	M							S	M		5	0	0	0	4		20	20	
6	DESEMBER 2025						S	M	PS 1	PS 1	PS 1	PS 1	PS 1	S	M					R1	S	M	LS1	LS1	LS1	LHB	CB	S	M	LS1	LS1	LS1		4	1	1	6	3		15	5
7	JANUARI 2026	LHB	LS1	S	M						S	M					LHB	S	M						S	M								4	2	0	1		4	20	20
8	FEBRUARI 2026	M						S	M					S	M	LKP	LHB	LKP	LKP	LKP	S	M							S					4	1	4	0		3	15	15
9	MARET 2026	M						S	M					S	M	CB	CB	CB	LHB	LHB	S/LH B	M	CB	CB					S	M				5	2	5	0		3	15	15
10	APRIL 2026			LHB	S	M					S	M						S	M							S	M							4	1	0	0		4	21	21
11	MEI 2026	LHB	S	M						S	M				LHB		S	M					S	M			LHB					M/LH B		5	3	0	0		4	19	19
12	JUNI 2026	LHB				S	M	PS 2	PS 2	PS 2	PS 2	PS 2	S	M	PS 2	PS 2	LHB			S	M	R2	LS2	LS2	LS2	LS2	S	M	LS2	LS2			4	2	0	2		4	14	4	
13	JULI 2026	LS2	LS2	LS2	S	M	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	S	M	TAHUN AJARAN BARU 2026/2027																	0	0	0	0		0	0	0			
																																		52	13	10	9	23	22	223	200
																																						45			

KETERANGAN :

	: Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025
	: Awal Tahun Ajaran 2025/2026
M	: Hari Minggu
PS1	: Penilaian Sumatif Semester 1
PS2	: Penilaian Sumatif Semester 2
LS 1,2	: Libur Semester 1, 2
R 1,2	: Pembagian Raport Semester 1, 2
LKP	:)* menyesuaikan Libur Khusus Puasa
LHB	: Libur Hari Besar
CB	:)* Menyesuaikan Cuti Bersama
MPLS	: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
HP	: Hari Pendidikan
HSE	: Hari Sekolah Efektif
HBE	: Hari Belajar Efektif
PPK	: Penguatan Pendidikan Karakter

LIBUR HARI BESAR

17 Agustus 2025	: Hari Kemerdekaan RI	3 April 2026	: Wafat Yesus Kristus
5 September 2025	: Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H	1 Mei 2026	: Hari Buruh
25 Desember 2025	: Hari Raya Natal	14 Mei 2026	: Kenaikan Yesus Kristus
1 Januari 2026	: Tahun Baru Masehi	27 Mei 2026	: Hari Raya Idul Adha
16 Januari 2026	: Isra Miraj Nabi Muhammad	31 Mei 2026	: Hari Raya Waisak
17 Februari 2026	: Tahun Baru Imlek	01 Juni 2026	: Hari Lahir Pancasila
19 Maret 2026	: Hari Raya Nyepi	17 Juni 2026	: Tahun Baru Islam
20-21 Maret 2026	: Hari Raya Idul Fitri		

BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN

PAUD	: 3-4 Tahun Minimal 360 Menit/Minggu, 4-6 Tahun minimal 900 Menit/Minggu
SD	: Kelas I 32 JP/minggu, Kelas II 34 JP/minggu, Kelas III-VI 40 JP/minggu @35menit
SMP	: Kelas VII - IX 41 JP/minggu @40 Menit
Minggu Efektif	: Minimum 32 minggu, Maksimum 36 minggu.
Hari Efektif	: Minimum 160 hari dan Maksimum 180 hari
Jmlh Jam/Thn	: Kelas I 1.152 JP/thn, Kelas II 1.224 JP/thn, Kelas III-V 1.440 JP/thn, Kelas VI 1.280 JP/thn, Kelas VII-VIII 1.476 JP/thn, Kelas IX 1.312 JP/thn

Palangka Raya, 17 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Palangka Raya,



JAYANI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700723 199703 1 006

KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH
SMP KOTA PALANGKA RAYA TAHUN PELAJARAN 2025/2026

No.	BULAN/TAHUN	TANGGAL																															LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMES-TER	SEMESTER		HSE	HBE							
																																						1			2						
1	JULI 2025						M		MPLS					M							M								M					4	0	0	0	3		22	19						
2	AGUSTUS 2025			M						M								MINUT RI							M							M	5	0	0	0	4		26	26							
3	SEPTEMBER 2025					LHB		M							M						M								M				4	1	0	0	4		25	25							
4	OKTOBER 2025					M							M							M								M					4	0	0	0	5		27	27							
5	NOPEMBER 2025		M							M							M							M							M		5	0	0	0	4		25	25							
6	DESEMBER 2025							M	PS 1	PS 1	PS 1	PS 1	PS 1	PS 1	M						R1	M	LS1	LS1	LS1	LHB	CB	LS1	M	LS1	LS1	LS1	4	1	1	7	3		18	6							
7	JANUARI 2026	LHB	LS1	LS1	M							M					LHB		M								M						4	2	0	2		4	23	23							
8	FEBRUARI 2026	M							M							M	LKP	LHB	LKP	LKP	LKP		M										4	1	4	0		3	19	19							
9	MARET 2026	M							M							M	CB	CB	CB	LHB	LHB	CB	M	CB	CB				M				5	2	6	0		3	18	18							
10	APRIL 2026			LHB		M							M								M							M						4	1	0	0		4	25	25						
11	MEI 2026	LHB		M							M					LHB			M							M			LHB				M/LH B	5	3	0	0		4	23	23						
12	JUNI 2026	LHB						M	PS 2	PS 2	PS 2	PS 2	PS 2	PS 2	M	PS 2	PS 2	LHB				M	R2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	M	LS2	LS2		4	2	0	2		4	17	5							
13	JULI 2026	LS2	LS2	LS2	LS2	M	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	M	TAHUN AJARAN BARU 2026/2027																	0	0													0	0	0
																																	52	13	11	11	23	22	268	241							
																																					45										

KETERANGAN :	
	: Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025
	: Awal Tahun Ajaran 2025/2026
M	: Hari Minggu
PS1	: Penilaian Sumatif Semester 1
PS2	: Penilaian Sumatif Semester 2
LS 1,2	: Libur Semester 1, 2
R 1,2	: Pembagian Raport Semester 1, 2
LKP	:)* menyesuaikan Libur Khusus Puasa
LHB	: Libur Hari Besar
CB	:)* Menyesuaikan Cuti Bersama
MPLS	: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
HP	: Hari Pendidikan
HSE	: Hari Sekolah Efektif
HBE	: Hari Belajar Efektif
PPK	: Penguatan Pendidikan Karakter

LIBUR HARI BESAR			
17 Agustus 2025	:	Hari Kemerdekaan RI	3 April 2026 : Wafat Yesus Kristus
5 September 2025	:	Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H	1 Mei 2026 : Hari Buruh
25 Desember 2025	:	Hari Raya Natal	14 Mei 2026 : Kenaikan Yesus Kristus
1 Januari 2026	:	Tahun Baru Masehi	27 Mei 2026 : Hari Raya Idul Adha
16 Januari 2026	:	Isra Miraj Nabi Muhammad	31 Mei 2026 : Hari Raya Waisak
17 Februari 2026	:	Tahun Baru Imlek	01 Juni 2026 : Hari Lahir Pancasila
19 Maret 2026	:	Hari Raya Nyepi	17 Juni 2026 : Tahun Baru Islam
20-21 Maret 2026	:	Hari Raya Idul Fitri	
BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN			
PAUD	:	3-4 Tahun Minimal 360 Menit/Minggu, 4-6 Tahun minimal 900 Menit/Minggu	
SD	:	Kelas I 32 JP/minggu, Kelas II 34 JP/minggu, Kelas III-VI 40 JP/minggu @35menit	
SMP	:	Kelas VII - IX 41 JP/minggu @40 Menit	
Minggu Efektif	:	Minimum 32 minggu, Maksimum 36 minggu.	
Hari Efektif	:	Minimum 160 hari dan Maksimum 180 hari	
Jmlh Jam/Thn	:	Kelas I 1.152 JP/thn, Kelas II 1.224 JP/thn, Kelas III-V 1.440 JP/thn, Kelas VI 1.280 JP/thn, Kelas VII-VIII 1.476 JP/thn, Kelas IX 1.312 JP/thn	

Palangka Raya, 17 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Palangka Raya,



JAYANI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NP. 19700723 199703 1 006